SISTEM PERGANTIAN *NADZIR* DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

(Studi Kasus di BMT Bondho Tumoto, Mangunsari, Gunungpati)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

Akhmad Nur Fadhlullah

1502016077

HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 2020

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon(024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Akhmad Nur Fadhlullah
NIM : 1502016077
Judul : Sistem Pergantian *Nadzir* Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Studi Kasus Di BMT Bondho Tumoto, Mangunsari, Gunungpati)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal **17 Maret 2020** dengan predikat cumlaude/baik/cukup dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 19 Juli 2020

Ketua Sidang/Penguji	Sekertaris Sidang/Penguji
Junaidi Abdillah	Ali Imron
NIP. 197902022009121001	NIP.197307302003121003
Penguji I	Penguji II
Anthin Lathifah	Muhammad Shoim
NIP.19751107200112002	NIP.197111012006041003
Pembimbing I	Pembimbing II
Ali Imron	Naili Anafah
NIP.197307302003121003	NIP.198106222008042022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Akhmad Nur Fadhlullah

NIM : 1502016077

Judul Skripsi : **Sistem Pergantian Nadzir di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati Kota Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 11 Februari 2020

Pembimbing I	**Pembimbing II**
H. Dr Ali Imron,M.Ag	**Hj.Dr. Naili Anafah, M.Ag**
NIP. 19730730 200312 1 002	**NIP.19810622 200804 2 022**

MOTTO

َهيً زك ٱلل ًج ل لُ َ هخشجب ٢ ٌشصلُ َ هي دِش َل ًذزستُ

"...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya..."[1]

[1] Depag RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemah (Bogor ; Mushaf Salmahnour,2009).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil alamiin, Dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak **Much Sayuti (Alm),** seorang lelaki yang mengajarkan hidup itu keras dan tanpa perjuangan akan sia-sia serta selalu berharap kepada anak-anaknya untuk terus belajar mandiri dan kuat dalam segala hal.
2. Ibu **Urip Marokhanah**, seorang ibu yang selalu sabar tiada tara,menyemangati untuk bangkit ketika terpuruk dan selalu menasehati agar tetap merendah.
3. **Laela Nur Rokhmah & M Syahirul Ngalim** saudara-saudaraku yang selalu memarahi untuk segera menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, dan maafkan adikmu ini yang kadang mengabaikan nasehatmu.
4. Pak Kyai serta Ustadz-ustadzku Pondok Keraton Masjid Agung Surakarta yang selalu sabar dalam membimbing dan mengajarkan tentang keikhlasan kepada santri-santrinya, pesanmu akan selalu kujadikan pedoman hidup.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Maret 2020

Deklarator

Akhmad Nur Fadhlullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ة	B
3	د	T
4	س	ṡ
5	ط	J
6	ح	ḍ
7	ر	Kh
8	د	D
9	ر	ẓ
10	س	R
11	ص	Z

12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	Ż
18	ع	”
19		G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ن	K
23	ل	L
24	م	M
25	ى	N
26	ّ	W
27	ٍ	H
28	ء	'

29	ي	Y

2. Vokal pendek

َ			
أ	= a	كَزتَ	kataba
إ	= i	سُئل	su'ila
ِ		ِ َ	
ُ		ْ	
أ	= u	َ ُ َ ْ ز ُ َ ت	yaẓhabu

3. Vokal panjang

		َ	
َئب	= ā	لبلَ	qāla
ئً	= ī	لْ ِ ل	qīla
ِ ْ		ِ َ	
ُ		ُ	
ئُ	= ū	َ ُ ْ م ُ ل	yaqūlu

4. Diftong

َ		َ	
ايْ	= ai	كْ ِ فَ	kaifa
َ			
أً	= au	دَ ْ لَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan

menjadi = al

الشَّدْ ِوي = al-Rahman

ال ْ َبلَ ِوْ ِي = al-,,Ālamīn

ABSTRAK

Wakaf merupakan akselerasi pemerintah dalam upaya mengentaskan problematika ekonomi-sosial di Indonesia. Di setiap wilayah sudah memiliki badan pengelola wakaf termasuk di Kota Semarang. Meskipun wakaf sudah termasuk hal umum, akam tetapi masih banyak permasalahan didalamnya termasuk dalam hal pergantian nadzir lebih dari 30 hari setelah nadzir berhenti. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1.

Melalui persoalan ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana system pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati? 2) Bagaimana respon BWI Kota Semarang terhadap pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui proses pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati, 20 Untuk mengetahui apakahsistem pergantian madzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati sudah sesuai demgan UU Wakaf No 41 Tahun 2004.

Penelitian ini, penulis menggunakan 1) jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sumber data diperoleh secara langsung dari BMT Bondho Tumotho dan Badan Wakaf Indonesia. 2) sumber data. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori, baik dari Al-Qur‟an, Hadits, Perundang undangan, buku serta literature literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 3) Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dikarenakan penelitian ini juga merupakan pendekatan tanpa konflik. 4) Teknik Analisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan *deskriptif analisis* yakni menganalisis data dari hasil wawancara berikut kesesuaiannya dengan teori-teori yang penulis kaji.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sistem pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati belum sesuai dengan ketentuan dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 6. 2) Respon Badan Wakaf Indonesia terhadap BMT Bondho Tumotho untuk segera menyelesaikan secara administrative karena kondisi saat ini termasuk dalam pelanggaran hukum yang dapat diberi sanksi sesuai UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 57

Kata kunci: *Nadzir*, Wakaf, Wakaf Tunai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul **"Sistem Pergantian Nadzir di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati)**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat pertolongan *syafa'at* kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti mendapat dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moril maupun materiil. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peadaban UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan

memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsng.

3. Bapak KH Dr. Ali Imron M Ag. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj Naili Anafah M.SI selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.
4. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj.Nur Hidayati Setyani, M H., dan segenap dosen fakultas Syari‟ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami.
5. Bapak KH Dr. Abu Hafsin, MA Phd, selaku Dosen Wali penulis yang selalu menjadi Motivator untuk selalu berkarya.
6. Segenap Pengurus BMT Bondho Tumotho dan BWI Jawa tengah yang telah memberi informasi dan data dan mempermudah tugas akhir penulis.
7. Yulia Anggraeni calon pasangan hidup penulis dan teman berdebat selama kuliah yang selalu menemani dalam pembuatan tugas akhir hingga usai.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudhotul Muta allimin tempat berlabuh dan menimba ilmu ketika awal kuliah penulis.
9. Segenap keluarga besar PMII Rayon Syariah yang telah memberi tempat untuk ladang berkhidmah selama 5 tahun di UIN Walisongo
10. Segenap Keluarga tanpa KK angkatan 15 Crazy, Fadzly Saefur,Masrofi, Zidni, Elia, Anis Zulfa, alif, Habby, Bagus, Azzam, Sugeng, Fatikhin Zuna sahabat- sahabat yang selalu memotivasi dengan jargon “ Suatu Keilmuan itu di Tandai Panas Memanasi dan Kepanasan”

11. Segenap Angkatan Kepo14, GK 16 yang menjadi partner proses kepengurusan PMII Rayon Syariah, selalu ada cerita menarik dalam dinamika permasalahan yang ada.
12. Segenap pengurus Dema Fakultas Syariah dan Hukum periode 2018 terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menjalankan roda kepengurusan.
13. Sahabat seperjuangan Fadzly Al Hummam S.H sahabat dari awal sampai titik darah penghabisan yang selalu kuat dan menguatkan.
14. Segenap keluarga kontrakan Ma‟‟had Enterpreneur Affan, Fata, Fadzly, Huda, Fahmi, Udin, Tejo, Ikhya, Mas Aziz terimakasih telah menjadi keluarga baru tempat berkeluh kesah.
15. Teman-teman KKN Posko 63 Palebon, Sugeng fatikhin Bang Fadly, Masrofi, Lenas, Anjila, Lala, Erika,Nita, Depi, Henug, Riska, Melly, Dita
16. Serta semua pihak yang yang tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan "*Jazakumullah khairan katsiran*". Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa seluruh pihak yang bersangkutan.

Semarang, 04 Maret 2020

Akhmad Nur Fadhlullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

DEKLARASI ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN. **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Teori 5
F. Telaah Pustaka 11
G. Metode penelitian Hukum 13
H. Sistematika Penyusunan Skipsi 17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI WAKAF **20**

A. WAKAF 20
1. Pengertian Wakaf 20
2. Dasar Hukum Wakaf 22
3. Rukun dan Syarat Wakaf 25
4. Macam-macam Wakaf 27

B. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Tunai 32

C. Wakaf Tunai di Indonesia 33

D. Pengertian *Nadzir* *35*

E. Kedudukan *Nadzir* dalam Undang-undang 37

F. Tugas, Hak dan Kewajiban Nadzir 43

G. Tinjauan Umum Mengenai BWI 47

BAB III IMPLEMENTASI UU WAKAF NO.42 TAHUN 2004 TERKAIT SISTEM PERGANTIAN NADZIR DI BMT BONDHO TUMOTHO MANGUNSARI GUNUNGPATI **51**

A. Gambaran Umum BMT Bondho Tumoto Gunungpati 51

B. Sistem Pergantian *Nadzir* di BMT Bondho Tumotho 53

C. Respon BWI Kota Semarang terhadap Pergantian Nadzir di BMT Bondho Tumoto Gunungpati 56

BAB IV ANALISIS **61**

A. Analisis Sistem Pergantian Nadzir di BMT Bondho Tumotho 61

B. Analisis Respon BWI Kota Semarang Terhadap Pergantian Nadzir di BMT Bondho Tumoto Gunungpati 66

BAB V PENUTUP **73**

A. Kesimpulan 73

B. Saran 73

C. Penutup 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* bagi seluruhnya, bumi dan isinya tak terkecuali baik manusia hewan,tumbuhan dan sebagainya. Semua diberi hak sama oleh penciptanya. Hak hidup salah satunya apalagi manusia yang merupakan makhluk sempurna yang diciptakan karena diberi akal untuk berfikir.

Allah juga adil menciptakan ragam manusia dengan starata social yang berbeda ada kaya dan miskin, kuat dan lemah, ini seua sudah ada yang mengatur yaitu sang pencipta. Oleh karena itu menempatkan agama yang sudah termaktub dalam teks Al Qur‟an untuk mengatasi masalah social harus dilakukan secara terus menerus, karena pada dasarnya harus ada pengembangan dan penyegaran makna Al Qur‟an melihat dinamika saat ini yang semakin tahun semakin berkembang. Amatlah berbahaya jika memaknai Al Qur‟an secara tekstual tanpa melihat permasalahan sekitar. Karena itu agama manapun hadir termasuk agama Islam pada dasarnya menuntaskan masalah yang dialami umatnya.

Wakaf merupakan salah satu diantara banyak hukum Islam yang harus di perhatikan. Dalam pengertiannya wakaf memunyai arti Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[2]

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (*fiil madhi*), *yaqifu* (*fiil mudhori'*), *waqfan* (*isim mashdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf manurut syara‟ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.[3]

Di Indonesia pemerintah sudah mengaturnya dalam perundang undangan mengenai wakaf yang tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) selain itu ada juga di dalam UU Wakaf No 41 tahun 2004 yang memuat tentang pengertian syarat ketentuan untuk *nadzir*.

Wakaf pada dasarnya merupakan akselerasi pemerintah dalam rangka upaya mengentaskan problem ekonomi-sosial. Feedback wakaf masjid misalnya, secara horizontal manfaat masjid selaku sarana ibadah dikalangan masyarakat selalu menuai hal positif khususnya dikalangan muslim, dengan adanya masjid, ibadah dilingkungan masyarakat tertentu terpusat dalam satu wadah serta dapat menjadi pusat kegiatan syi‟ar keagamaan yang menunjang. Sehingga berawal dari hal tersebut kemudian memberikan manfaat balik kepada wakif berupa pahala yang mengalir meskipun wakif telah meninggal.

---

[2] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm.8-9.

[3] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),hlm. 25

Produktifitas wakaf sebenarnya tak berhenti pada benda tidak bergerak berupa masjid. Polarisasi wakaf memiliki ketergantungan erat terhadap tujuan wakaf yang disampaikan wakif kepada *nadzir*, bisa saja berupa sekolah, peternakan, pertanian bahkan wakaf uang. Namun, tujuan hanya sebatas tujuan tanpa peran profesionalisme nadzir dalam pengelolaan wakaf, karena sebagai pengemban amanah wakif, nadzir kedepan menjadi penentu akan besar tidaknya manfaat benda wakaf.

Sebagaimana Pasal 1 ayat (4) dalam PP No. 42/2006 menyatakan :

"Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa *nadzir* memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan dalam rangka mengoptimalisasikan produktifitas benda wakaf. Dengan peran demikian *nadzir* diharapkan mampu memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya, karena sekali lagi penulis sampaikan bahwa produktifitas wakaf sangat bergantung terhadap peran dan profesionalisme *nadzir*. Bila *nadzir* tidak berperan sebagaimana mestinya, maka wakaf yang seharusnya memberikan manfaat kepada umat malah tidak berfungsi sama sekali.

Kasus meninggalnya *nadzir* di lembaga tersebut kemudian dalam kurun waktu 6 bulan telah ditentukan pengganti *nadzir* lama, namun dalam kenyatannya nadzir tersebut belum berpengalaman dalam pengelolaan ataupun masih awam, penulis ingin mengetahui proses terjadinya

pergantian nadzir apakah sudah terpenuhi syarat sebagai nadzir sesuai dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 dan adakah kendala dalam pengangkatan proses *nadzir* baru serta proses pelimpahan tanggungjawab dari pengurus BMT kepada *nadzir* baru.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis secara kualitatif tertarik untuk melakukan penelitian dalam kasus tersebut dengan judul **"Sistem Pergantian Nadzir Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Studi di BMT Bondho Tumoto, Mangunsari, Gunungpati)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pergantian *nadzir* di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati?
2. Bagaimana respon BWI Kota Semarang terhadap sistem pergantian *nadzir* di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Tujuan Fungsional
   a. Untuk mengetahui proses pergantian *nadzir* di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati
   b. Untuk mengetahui apakah Sistem pergantian *nadzir* di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati sudah sesuai dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004

2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S-1) dalam program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi yang terkait dengan proses pergantian *nadzir* yang sesuai dengan syarat UU Wakaf No 41 Tahun 2004
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang kasus *nadzir* yang meninggal dunia.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
   b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Dalam peristilahan shara‟ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tah}bis al as}li), lalu menjadikan manfaatnya berlaku

umum. Yang dimaksud tah}bis al as}li ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.[4] Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi‟‟i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikian wa>qif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.[5]

Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[6]

Wakaf pada dasarnya merupakan akselerasi pemerintah dalam rangka upaya mengentaskan problem ekonomi-sosial. Feedback wakaf masjid misalnya, secara horizontal manfaat masjid selaku sarana ibadah dikalangan masyarakat selalu menuai hal positif khususnya

---

[4] Nafis M. Cholil, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, No. 2, April 2009, hlm.22.

[5] Sula M. Syakir, *Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah'.* Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, No. 2, April 2009, hlm 37.

[6] Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006.

dikalangan muslim, dengan adanya masjid, ibadah dilingkungan masyarakat tertentu terpusat dalam satu wadah serta dapat menjadi pusat kegiatan syi‟ar keagamaan yang menunjang. Sehingga berawal dari hal tersebut kemudian memberikan manfaat balik kepada wakif berupa pahala yang mengalir meskipun wakif telah meninggal.

Produktifitas wakaf sebenarnya tak berhenti pada benda tidak bergerak berupa masjid. Polarisasi wakaf memiliki ketergantungan erat terhadap tujuan wakaf yang disampaikan wakif kepada *nadzir*, bisa saja berupa sekolah, peternakan, pertanian bahkan wakaf uang.

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan tujuan ibadah serta secara langsung dapat turut serta dalam membantu keberlangsungan hidup masyarakat dikalangan social.

2. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan muwakif/wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir)* untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.[7]

[7] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2003, hlm.155

Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah madzhab syafii. Menurut al-bakri, madzhab syafii tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.[8]

Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai Macam manfaat ekonomi memerlukan trobosan pemikiran tentang konseptersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari"ah.[9] Oleh karena itu, studi tentang wakaf tunai perlu dilakukan. Untuk mencapai praktek pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik.Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan (planning), pengorganisasian(organizing), memimpin atau mengarahkan (leading), mengendalikan (controlling).[10]

---

[8] Direkturat pemberdayaan wakaf, *pedoman pengelolaan wakaf tunai* (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal.3

[9] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER –PKTI-UI,2001), hlm. 94.

[10] Chuck Williams, *Management Edition*, alih bahasa M. Sabaruddin Napitupulu, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 9.

3. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah Skema pengelolaa wakaf baik dari yang bergerak ataupun tidak sehingga memunculkan surplus. Sehingga sistematikanya dari umat untuk umat,biasanya surplus yang dihasilkan dari wakaf produktif digunakan untuk kemaslahatan umat seperti pendidikan ataupun akses kesehatan.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimama hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.[11]

4. Pengertian Nadzir

Nadzir berasal dari kata bahasa arab yaitu nazaraa dengan arti menjaga,memelihara. Adapun nadzir adalah isim fa‟‟il dari nazara yang kemudian dalam bahasa Indonesia sendiri diartikan menjadi pengawas. Secara umum makna dari *nadzir* yaitu badan hokum yang memegang amanat dan bertanggungjawab memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan *nadzir* dapat dikelola dan

[11]Mundzir Qahar, *Manajeman wakaf produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm.10.

diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah.[12]

Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

Nadzir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali di ijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan *nadzir*.[13]

5. Pengertian BWI (Badan Wakaf Indonesia)

Badan Wakaf Indonesia (BWI), merupakan badan baru yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkan amanat Undang-

---

[12] *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dapartemen Agama RI, Fiqih Wakaf*, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) hlm..69-70.

[13] Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI. *Fiqih Wakaf.* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2007). hlm.69-70.

Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Badan ini secara spesifik bertugas mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat.[14]

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia berawal dari banyaknya tanah wakaf dan inovasi pengembangan wakaf yang belum terdata dan terkelola dengan baik, sehingga pendataan dan pembimbingan atas *nadzir* perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan. Berdirinya BWI menjadi starting point untuk membangkitkan gerakan wakaf. Yang secara filosofis wakaf sebagai salah satu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam dari peradaban zaman keemasan Islam hingga hari ini.[15]

F. Telaah Pustaka

Diantara macam-macam penelitian studi tentang *nadzir*, penelitian ini tentunya bukan yang pertama kali membahas tentang peran BWI terhadap *nadzir* yang meninggal, ada beberapa penelitian yang terkait dengan *nadzir* yang meninggal namun dengan fokus permasalahan yang berbeda. Penelitian tentang problematika wakaf antara lain :

Muhammad Isadur Rofiq, (Skripsi) *Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU*

---

[14] *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010.* Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2008. Hlm. 3.

[15] Data diperoleh dari Wawancara dengan Staff Pengembangan dan Penelitian BWI Sdr. Rahmat Dahlan, MSi. Di Gedung Lantai BWI pada hari kamis, 22 April 2010.

Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11(Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak. Lebih menitik beratkan peranan *nadzir* pengelola wakaf tanah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Demak sudah sesuai UU No 41 Tahun 2004 pasal 11 atau belum. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas sistematika pergantian nadzir apakah sudah sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004.

Muhammad Muflih Hidayat (Skripsi) *Peran Nadzir Wakaf Al-Azhar Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif.* Lebih menitik beratkan bagaimana tugas *nadzir* dalam pengembangan wakaf produktif di Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah peran nadzir dalam pengelolaan wakaf.

Muhammad Thoriq, (Skripsi) Strategi *Nadzir* Dalam *Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten).* Lebih menitik beratkan bagaimana tugas *nadzir* dalam pengembangan produktifitas wakaf di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten. Persamaan dengan penelitian penulis dalam pengaruh peranan nadzir dalam pengelolaan produktifitas wakaf.

Dadang Haidar Ali, (Skripsi) *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang.*lebih menitik beratkan tinjauan Undang-Undang Wakafterhadap *nadzir* di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.

Andriko, (Skripsi) *Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru),* lebih menitik beratkan Untuk mengetahui bagaimana legalitas *nadzir* perspektif Hukum Islam. Persamaan penelitian dengan penulis membahas legalitas nadzir.

Dalam penelitan ini penulis mengambil judul Sistem Pergantian Nadzir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Studi Kasus di BMT Bondho Tumotho, Mangunsari, Gunungpati) di dalam penelitiannya penulis menitik beratkan terhadap pergantian *nadzir* yang malebihi waktu dalam undang-undang No 41 tahun 2004 dan legalitasnya, karena semenjak dilantiknya yaitu awal januari 2016 hingga saat ini tahun 2020 belum mempunyai sertifikat *nadzir*.

G. Metode Penelitian Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungawabkan kebenarannya. Adapun metodepenelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Fokus dan Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini,fokus terkait ruang lingkupnya yaitu tentang peran BWI (Badan Wakaf Indonesia) wilayah Jawa Tengah dalam

persoalan *nadzir* yang meninggal di BMT Gunungpati. Pembahasannya meliputi sistem pergantian *nadzir* BMT Bondho Tumoto GunungPati dikareakan adanya *nadzir*nya yang meninggal dan bagaimana sikap BWI Jawa Tengah dalam menanggapi permasalahan semacam ini.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[16]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.[17] Dalam Penelitian ini yang diteliti adalah peran BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Semarang dalam menyikapi *nadzir* yang Meninggal di BMT Bondho Tumoto GunungPati dan pengaruhnya terhadap wakaf yang dikelola.

3. Sumber Data

Data primer adalah data yang dilakukan langsung di lapangan dengan objek yang akan diteliti penulis. Dalam Penelitian Ini yang dijadikan observasi Pergantian *Nadzir* Yang Meninggal Dunia serta

[16] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992) hlm.18
[17] *Ibid.*

Dampaknya Terhadap Produktifitas Wakaf Uang adalah kepala BMT Bondho tumoto,Para *nadzir* dan BWI Kota Semarang.

Data Sekunder adalah data yang diterima dari pihak lain yang tidak diterima di lapangan. Peneliti dalam mendukung data ini menggunakan Peeraturan perundang undangan, Jurnal, Buku-buku, Pendapat ahli dan data yang sekiranya relevan dalam mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud pengumpulan data adalah pengumpulan informasi ataupun data yang membahas masalah atau problematika di dalam skripsi ini.

Dalam hal ini,penulis melakukan penelitian di BMT Bondho Tumoto, Mangunsari, Gunungpati, Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baiksecara langsung maupun tidak langsung.[18] Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan objek yang diteliti yaitu BMT Bondho Tumoto Gunungpati

[18]Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : Tarsito, 1972), hlm. 155.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.[19]

Metode wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada kepala BMT Bondho tumoto,Para *nadzir* dan BWI Kota Semarang untuk memperoleh data secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[20]

Metode ini diunakan untuk memperoleh dokumen terkait peran BWI dalam menyelesaikan permasalahan pergantian *nadzir* yang meninggal di BMT Bondho Tumoto Gunungpati.

---

[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.155

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.135.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.[21]

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.[22]Metode ini digunakan untuk mendikripsikan secara sistematis tentang Sistem Pergantian *Nadzir* Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Studi di BMT Bondho Tumoto, Mangunsari, Gunungpati).

H. Sistematika Penyusunan Skipsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang pokok pembahasan dalam skirpsi ini, penulis menyusunya ke dalam beberapa bab. Yakni sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari, *Pertama*, latar belakang permasalahan yang dijadikan objek penelitian ini. *Kedua*, rumusan

[21] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996,) hlm.104.

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 213.

masalah sebagai penegas adanya persoalan yang perlu dijawab. *Ketiga,* tujuan penelitian. *Keempat,* kegunaan penelitian. *Kelima,* telaah pustaka yaitu upaya menelusuri tentang karya ilmiah yang sudah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini terdapat sudut pandang yang berbeda. *Keenam,* metode penelitian yaitu berkaitan dengan langkah-langkah yang dicapai dalam pengumpulan dan verikasi data dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh,* sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi yang diteliti.

Bab II yaitu gambaran umum yang *pertama* tentang Tinjauan Wakaf yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Pendapat Ulama Tentang Wakaf Tunai, serta Pengertian Wakaf Tunai Yang Terjadi di Indonesia. Kedua yaitu Tinjauan umum mengenai *nadzir* meliputi Pengertian *Nadzir*, Kedudukan *Nadzir* dalam Undang-Undang serta Tugas, Hak dan Kewajiban *Nadzir*. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab berikutnya.

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BMT Bondho Tumoto Gunungpati, Produktifitas Harta Benda Wakaf di BMT Bondho Tumoto Mangunsari Gunungpati pasca meninggalnya *Nadzir* yang belum ada penggantinya dan Respon BWI Kota Semarang terhadap meninggalnya *Nadzir* di BMT Bondho Tumoto Gunungpati.

Bab IV Menganalisis sistem pergantian *nadzir* di Lembaga Keuangan Syariah dan menganalisis Respon BWI Kota Semarang terhadap meninggalnya *Nadzir* di BMT Bondho Tumoto Gunungpati

Bab V Kesimpulan oleh penulis, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI WAKAF

A. WAKAF

1. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf Secara Terminologi

Kata wakaf atau *"waqf"* berasal dari Bahasa arab *"waqafa"* yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata *"waqafa" (fiil madi) yaqifu (fiil mudari') waqfan (isim masdhar)* sama artinya dengan *"habasa yahbisu tahbisan"* artinya mewakafkan.[23]

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan,penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

b. Pengertian Wakaf Secara Istilah

Para ahli fiqih mendifinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbedabeda di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:[24]

a. Menurut Mazhab Syafi"i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa

[23] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1576.

[24] Departeman Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Derektorat Pembinaan Wakaf, 2007), hlm. 2-3.

saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

b. Menurut Mahzab Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.

c. Menurut Mazhab Malikiyah wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nadzir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.[25] Wakaf

[25] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm.7.

artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.[26]

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Quran, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur`an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur`an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, yaitu ayat AlQur`an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk berbuat baik kepada sesama. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagi berikut :

a. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".[27]

---

[26] A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidkan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer* (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), hlm. 252.

[27] Depag RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemah (Bogor ; Mushaf Salmahnour,2009). hlm.62.

Mufasir Indonesia yakni M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata tersebut berarti keluasan dalam kebajikan, salah satunya yaitu dengan cara menginfaqkan harta di jalan Allah.[28]

b. Surat Al Baqarah ayat 261

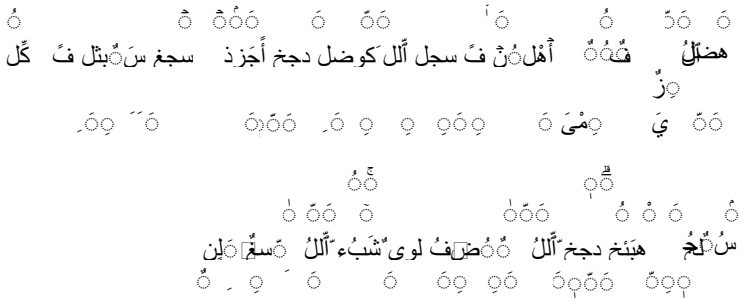

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."[29]

b. Al Hadist

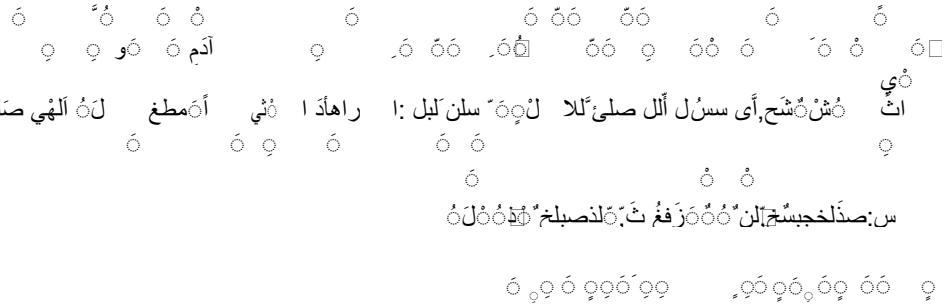

Artinya : Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: " Di Mana anak adam mati terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah,ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan kedua orangtuanya"

[28] Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an (Ciputat : Lentera Hati, 2000), hlm. 143.

[29] Depag RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *op cit*., hlm. 44

c. Undang-undang

Di Indonesia pemerintah sudah mengaturnya dalam perundang undangan mengenai wakaf yang tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) selain itu ada juga di dalam UU Wakaf No 41 tahun 2004 yang memuat tentang pengertian syarat ketentuan untuk *Nadzir*.

Wakaf pada dasarnya merupakan akselerasi pemerintah dalam rangka upaya mengentaskan problem ekonomi-sosial. Feedback wakaf masjid misalnya, secara horizontal manfaat masjid selaku sarana ibadah dikalangan masyarakat selalu menuai hal positif khususnya dikalangan muslim, dengan adanya masjid, ibadah dilingkungan masyarakat tertentu terpusat dalam satu wadah serta dapat menjadi pusat kegiatan syi‟ar keagamaan yang menunjang. Sehingga berawal dari hal tersebut kemudian memberikan manfaat balik kepada wakif berupa pahala yang mengalir meskipun wakif telah meninggal.

Produktifitas wakaf sebenarnya tak berhenti pada benda tidak bergerak berupa masjid. Polarisasi wakaf memiliki ketergantungan erat terhadap tujuan wakaf yang disampaikan wakif kepada *nadzir*, bisa saja berupa sekolah, peternakan, pertanian bahkan wakaf uang. Namun, tujuan hanya sebatas tujuan tanpa peran profesionalisme *nadzir* dalam pengelolaan wakaf, karena sebagai pengemban amanah wakif, *nadzir* kedepan menjadi penentu akan besar tidaknya manfaat tanah wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf, *nadzir* sangat berpengaruh besar dalam pengembangan produktifitas harta benda wakaf. *Nadzir* pengelola wakaf tidak bersifat abadi, kapan pun *nadzir* bisa berhenti dalam ketentuan tertentu sebagaimana yang tercantum dalam UU Wakaf No 41 tahun 2004 Pasal 5 ayat 1.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Sebetulnya dalam penentuan syarat dan rukun wakaf terjadi perbedaan beberapa pandangan. Para Ulama‟ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi‟iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan sighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.[30]

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1. Rukun Wakaf

Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsure wakaf, yaitu :

[30] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, op. cit, hlm. 87

a. Orang yang berwakaf (wakif)

b. Benda yang diwakafkan

c. Penerima wakaf

d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.[31]

2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Wakif (orang yang berwakaf) Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan "tabarru" yakni melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Oleh karena itu seorang wakif haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, baligh dan rasyid serta betul-betul memilki harta benda.

b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan). Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus :

[31] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.32.

1.) Mutaqawwim yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud.

2.) Benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa

3.) Benda yang diwakafkan itu harus kekal yang menumngkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.[32]

c. Tujuan wakaf (*mauquf alaih*) Yang dimaksud dengan *mauquf* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

d. Ikrar wakaf (sighat wakaf). Tentang shigat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada *nadzir* untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.[33]

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam bedasarkan peruntukan, tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya :

---

[32] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,1995) hlm.240.

[33] *Ibid*, h. 241

a. Berdasarkan peruntukan

Ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

1.) Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan si waqif. Oleh karena itu wakaf ini seringkali disebut wakaf zurri yang secara harfiah berarti wakaf untuk sanak keluarga (dzurri berarti keturunan dalam arti geneologis).[34]

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena waqif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah waqafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi disisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi keturunan, siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta tersebut. Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara.[35]

---

[34] Juhaya S. Praja,*Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan perkembangannya* (Bandung : Yayasan Piara, 1995), hlm.30.

[35] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama,2006), hlm. 42.

Menghadapi kenyataan ini di beberapa negara yang dalam persoalan mengurus perwakafan telah memiliki sejarah panjang, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali. Hasilnya adalah pertimbangan penghapusan lembaga wakaf ahli. Mesir misalnya, pada tahun 1946 telah mengeluarkan undang-undang dimana semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara. Kemudian pada tahun 1952 dekrit baru dikeluarkan untuk mengatur tentang tidak diperbolehkannya wakaf ahli kecuali untuk tujuan-tujuan derma. Sebelumnya pada tahun 1949, Syria telah melarang wakaf keluarga.[36]

2.) Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan yatim dan piatu.[37]

Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat, dan ini yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

---

[36] M. A. Mannan, Sertifikasi *Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti (Depok : CIBER dan PKTTI-UI, 2001), hlm. 34.

[37] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Fikih Wakaf, hlm.16.

Para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa atau ambruk. Sebab bagi ulama mazhab Imamiyah sebagian besar dari mereka wakaf tersebut tidak punya pemiliknya. Artinya ia telah keluar dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemilik. Sesudah barang-barang tersebut diwakafkan, keadaannya persis sama dengan keadaan barang-barang umum yang mubah lainnya yang boleh dimanfaatkan siapa saja. Adalah jelas bahwa yang boleh dijual hanyalah barang-barang yang punya pemilik. Hal ini berbeda dengan barang-barang wakaf ahli, dimana dalam wakaf jenis ini pemiliknya beralih dari pewakaf kepada pihak yang diwakafi.[38]

b. Berdasarkan Tujuan

1.) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2.) Wakaf keluarga (dzurri) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
3.) Wakaf gabungan (musytarak) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

[38]Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm.17

c. Berdasarkan Batasan Waktunya

1.) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

2.) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

d. Berdasarkan Penggunaannya

1.) Wakaf Langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat,sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit dan lain sebagainya.

2.) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.[39]

[39] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2007), cet-3, hlm.161.

B. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Tunai

Sejumlah ulama membolehkan wakaf tunai. Kendati ada ulama yang tidak sependapat kebolehan wakaf tunai, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang membolehkan wakaf tunai, karena lebih dekat kemaslahatan umat.

Berikut perbedaan pendapat para ulama terkait wakaf tunan. Perbedaan ulama tersebut teringkas dalam dua pendapat berikut:

Pendapat Pertama: Wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiyah dan madzhab Syafi‟i.[40]

Ibnu Abidin berkata: "Wakaf tunai (dengan dirham) merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Romawi, bukan dalam masyarakat kita. Begitu juga wakaf kapak dan pisau pernah berlaku pada zaman terdahulu, tetapi tidak lagi pernah terdengar pada zaman kita. Untuk itu, tidak sah kalau diterapkan sekarang, seandainya-pun ada, maka sangat jarang terjadi dan itu tidak dianggap. (Sebagaimana diketahui) bahwa yang dijadikan standar adalah kebiasaan masyarakat yang sudah menyebar." Mereka mempunyai dua alasan: *Pertama*: Uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan 6 sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama

[40] Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, hlm.412.

dan tidak habis ketika dipakai. *Kedua*: Uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Pendapat Kedua: Wakaf tunai hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini juga pendapat sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafii, sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi‟‟i.

C. Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan muwakif/wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.[41]

Di Indonesia berlaku pluralisme hukum perdata, yaitu berlakunya hukum adat yang ada sejak dahulu, hukum Islam yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, Cina, dan Arab, dan hukum Barat yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Islam, juga hukum adat, dan hukum Barat. Maka, hukum Islam yang berlaku bagi para pemeluk Islam (muslim), sumber hukumnya berasal dari nash (Al-Qur‟‟an dan Al-Hadits). Khusus untuk melaksanakan ajaran Islam yang berdimensi sosial ekonomi (muamalah) memerlukan pemahaman dan

[41] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*,(Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), hlm. 155.

penelitian lebih lanjut, karena aspek muamalah lebih bersifat dinamis dan lentur dalam pengembangan dan penerapan hukumnya ketimbang ajaran Islam yang berdimensi ibadah, karena sudah ajek (tetap).

Di Indonesia, agama Islam dianut oleh 90% oleh penduduknya sehingga menjadikan kedudukan hukum Islam amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya.[42] maka hukum Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakatnya mengenai hukum dan keadilan. Seiring dengan kemajuan zaman praktik hukum Islam semakin berkembang, meningkat, dan meluas ke berbagai sektor hukum, tidak hanya di sektor hukum kekeluargaan (ahwalus syahsiyah) seperti perkawinan dan kewarisan, tapi juga ke sektor hukum lainnya seperti hukum hibah, wasiat, shodaqah, zakat, dan bahkan sampai ke sektor hukum perbankan.[43] Termasuk juga sector hokum wakaf.

Salah satu wakaf yang berkembang di era ini salah wakaf tunai. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk

---

[42] Yahya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (Pengantar)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.8.

[43] Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tata Nusa*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.34.

pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Umrotul Hasanah, memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni:[44]

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. SWT dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-

Sampai saat ini pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri pagi penggerak wakaf uang. Namun, melihat maslahat yang terkadung di dalam wakaf uang, lambat laun masyarakat akan tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Terlebih lagi, mereka akan lebih yakin ketika wakaf uang yang mereka tunaikan dapat dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia.

D. Pengertian *Nadzir*

Secara estimologi *nadzir* berasal dari kata kerja *nadzira – yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”. Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *Nadzir* berarti; “yang

[44] Umrotul Hasanah, Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional, El-Qisth, 2005 Volume 1, Nomor 2. hlm.169

melihat”,“pemeriksa”.[45] Dengan demikian kata شظبً yang bentuk jamaknya سبظً mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.

Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan *nadzir* adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.[46] Jadi pengertian *nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.[47]

Selain kata *nadzir*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah mutawalli. Mutawalli merupakan sinonim dari kata *Nadzir* yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.[48] Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *Nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk

---

[45] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur‟an, 1973), hlm.457

[46] Ibnu Syihab al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, *Juz IV*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996), hlm.610

[47] M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, *Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: UI Press, 1988), hlm.91

[48] Abdir Rauf, *Al-Qur’an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm.147

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir juga salah satu unsur terpenting setelah wakif, disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

E. Kedudukan *Nadzir* dalam Undang-undang

Pentingnya kedudukan *nadzir* dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *nadzir* untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama *nadzir* tidak membuktikan kepemilikan *nadzir* atas harta benda wakaf, bahkan pergantian *nadzir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.[49] Ketentuan tersebut mempertegas bahwa *nadzir* merpunyai peranan penting dalam wakaf. Bila tidak adanya *nadzir* maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan. *Nadzir* menurut UU No 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Perseorangan hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi syarat:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam

[49] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

3. Dewasa

4. Amanah

5. Mampu secara rohani dan jasmani

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum[50]

Lebih jelas *nadzir* perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, yang menyatakan:

1. *Nadzir* perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.

2. *Nadzir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran *Nadzir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan

   Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Kabupaten/kota

4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nadzir*

5. *Nadzir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga orang) dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

[50]Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

6. Salah seorang *nadzir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nadzir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang nadzir tidak mengakibatkan berhentinya *nadzir* perseorangan lainnya.[51] Hal ini disebabkan tidak ada batas waktu pengangkatan *nadzir*. *nadzir* bisa saja diangkat seumur hidupnya untuk mengelola tanah wakaf.

Apabila diantara *nadzir* perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berhentinya *nadzir* perseorangan yang kemudian pengganti *nadzir* tersebut akan ditetapkan oleh BWI. Apabila *nadzir* perseorangan yang berhenti dari kedudukannya tersebut merupakan nadzir untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka *nadzir* yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia.

Apabila *Nadzir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWl untuk pemberhentian dan penggantian Nadzir.

[51] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5.

Mengenai pemberhentian *nadzir* ini dapat dilaporkan di KUA setempat, apabila tidak ada KUA setempat maka dapat dilakukan *nadzir* melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu ketentuan mengenai nadzir organisasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 7, yaitu:

1. *Nadzir* organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran *nadzir* melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI provinsi/kabupaten/kota.
3. *Nadzir* organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
   b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
   c) Memiliki:
      1) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar

2) Daftar susunan pengurus

3) Anggaran rumah tangga

4) Program kerja dalam pengembangan wakaf

5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan

6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
5. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Ketentuan mengenai *nadzir* badan hukum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 11, yaitu:

1. Nadzir badan hukum waris didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran *nadzir* dilakukan melalui Kantor Urusan agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Provinsi/kabupaten/kota

3. *Nadzir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persayaratan:
   a) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
   b) Pengurus badan hukum harus memenuhi syarat nadzir perseorangan
   c) Salah seorang pengurus harus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada
   d) Memiliki:
      1) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
      2) Daftar susunan pengurus
      3) Anggaran rumah tangga
      4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
      5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
      6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal menjalankan tugas dan masa baktinya sebagaimana tersebut diatas, masa bakti *nadzir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali. Pengangkatan kembali *nadzir* dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syar‟iyah dan peraturan perundang-undangan.

F. Tugas, Hak dan Kewajiban Nadzir

Berdasarkan UU No.41 tahun 2004 tanggung jawab nadzir adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah di tunjuk menjadi *nadzir*, maka ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf.

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu, agar produktif, menurut ulama Mazhab Hanafi, nadzir demikian kata mazhab Hanafi berhak menerima upah yang wajar.[52]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menyatakan yang menjadi kewajiban dan hak-hak *nadzir* adalah:

a. *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

[52] M. Hasballah Thaib, *Fiqih Waqaf, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara,* (Medan: USU press, 2003), hlm. 75

b. *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13 UU Nomor 41 Tahun 2004: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nadzir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Pasal 14 UU Nomor 41 Tahun 2004: (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, *nadzir* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *nadzir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Arti *nadzir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Akan tetapi *nadzir* tidak bebas dalam melaksanakan tugasnya, ia tetap harus membuat laporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah

wakaf yang ia kelola. Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam Syariat Islam diberikan hak nadzir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf.

Mengenai hak dari *nadzir* Kompilasi Hukum Islam pada pasal 222 mengatur bahwa Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Nadzir adalah perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berhak mengelola tanah wakaf. Agar terhindar mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari *nadzir.* UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 11 menyatakan, *nadzir* mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembankan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam melaksanakan tugas tersebut *nadzir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai kewajiban *nadzir* juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang

Wakaf pada Pasal 13, dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas *nadzir* adalah mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf dan membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

Seorang *nadzir* yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada mustahik. Sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya mengingat dengan usahanaya yang keras dan waktunya yang tersita, sekiranya digunakan untuk mengolah hartanya sendiri, pasti menghasilkan laba dan keuntungan yang banyak. Tetapi, mengenai ketentuan upah nadzir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarannya, tergantung kepada tempat dan kondisinya. Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan *nadzir* serta penentuan dari wakif. Bentuk dan upah tersebut juga tidak menentu, bias berbentuk uang, seperti dua puluh atau tiga puluh. Atau, berdasarkan prosentase. Seperti sepers epuluh atau seper delapan dari keuntungan. Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambill hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya. Semua itu kembali kepada syarat wakifnya atau kebiasaan yang berlaku didalam masalah itu.[53]

---

[53] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontenporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompet Dhuafa Republika, 2004), hlm. 499.

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.[54] Menguasai tanah tersebut maka pemerintah harus membantu *nadzir* dengan jalan memberi pelatihan manajemen pengembangan pengelolaan tanah wakaf.

G. Tinjauan Umum Mengenai BWI

1. Pengertian BWI

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nadzir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina *nadzir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibu kota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa

---

[54]Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : IAIN Press, 1995), hlm. 90.

jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.[55]

2. Kedudukan BWI dalam Undang-undang

BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling

55 https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/ (akses 16 januari 2020 pukul 20:30 WIB)

banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

3. Tugas BWI

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tugas dan wewenang BWI sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

4. Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.

5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.[56]

[56]Ibid

BAB III

IMPLEMENTASI UU WAKAF NO.42 TAHUN 2004 TERKAIT SISTEM PERGANTIAN NADZIR DI BMT BONDHO TUMOTHO MANGUNSARI GUNUNGPATI

A. Gambaran Umum BMT Bondho Tumoto

Gunungpati 1. Dasar Hukum

BMT Bondho Tumoto adalah Lembaga ekonomi atau badan usaha yang bergerak sesuai dengan norma-norma dan kaidah ekonomi yang sehat sesuai dengan kegiatannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pemerintah No.25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Disamping sebagaimana Lembaga eknomi, BMT Bondho Tumoto adalah sebagai organisasi yang terdiri dari anggota-anggota perkumpulan modal sekaligus harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan prinsip koperasi, Bab III Pasal 5 ayat a sd c dan ayat 2 a,b UU N0.25 Tahun 1992.[57]

2. Profil BMT Bondho Tumoto

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil yang merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang dilaksanakan menganut sistem bagi hasil, mengembangkan usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga

[57]Hasil wawancara dengan Ibu Kartikasari Ketua BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati, pada tanggal 04 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

membantu masyarakat yang mempunyai masalah ekonomi, modal awal yang berasal dari para masyarakat yang ada pada lingkungan tersebut dengan menggunakan prinsip kesejahteraan serta kedamaian dan keselamatan.

BMT Bondho Tumoto berdiri pada tahun 1999 dengan nomor badan hukum No:0356BHKDK.11-30XI1999. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan satu-satunya unit usaha yang ada di koperasi tersebut. Mengelola keuangan masyarakat dengan menitikberatkan pada bidang simpan pinjam. Sebagian besar anggota BMT Bondho Tumoto adalah masyarakat menengah ke bawah dengan mata pencaharian sebagian besar pedagang kecil. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.500.000,- hingga Rp.30.000.000,- selama sepuluh tahun terakhir BMT Bondho Tumoto sudah mengeluarkan pinjaman kurang lebih sekitar 5.000 kali.

Identitas perusahaan :

Nama Koperasi : KSPPS BONDO BEN TUMOTO

Alamat : Jl.MR.Koesbiyono Condrobirowo Rt.01/06

NPWP : No.01.834.146.1.503.000

No Telp : 024-76917558

Pengurus :

Ketua : Ati Kartikasari

Sekertaris: Cotrul Aziz

Bendahara: Nur Azizah[58]

B. Sistem Pergantian *Nadzir* di BMT Bondho Tumotho

Wakaf merupakan salah satu diantara banyak hukum Islam yang harus di perhatikan. Dalam pengertiannya wakaf memunyai arti Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[59]

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (*fiil madhi*), *yaqifu* (*fiil mudhari'*), *waqfan* (*isim masdhar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf manurut syara‟ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.[60]

---

[58] Ibid..,

[59] Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm.8-9

[60] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002),hlm.25

Di Indonesia pemerintah sudah mengaturnya dalam perundang undangan mengenai wakaf yang tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) selain itu ada juga di dalam UU Wakaf No 41 tahun 2004 yang memuattentang pengertian syarat ketentuan untuk Nadzir.

Salah satu wakaf yang dinaungi oleh BMT Bondho Tumotho adalah wakaf tunai. Di sini penulis akan memaparkan permasalahan yang terjadi di lembaga badan wakaf tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan narasumber dengan hasil sebagai berikut.:

1. Ibu Ati Kartikasari

Ibu Ati Kartikasari adalah pimpinan di BMT Bondho Tumotho. Beliau menjelaskan bahwa di BMT Bondho Tumotho melayani masyarakat dalam perwakafan. Salah satu yang dinaungi adalah wakaf tunai. Kekurangan yang belum bisa dipenuhi dari BMT Bondho Tumotho adalah mensosialisasikan wakaf tunai terhadap masyarakat sehingga pandangan masyarakat terhadap wakaf tunai masih dangkal. Salah satu solusi yang dilakukan yaitu dengan memberi tugas nadzir secara perlahan menjelaskan mengenai wakaf tunai kepada masyarakat. Wakaf tunai yang dikelola oleh BMT Bondho Tumotho diantaranya adalah wakaf tunai sebesar Rp.20.000.000,- yang diserahkan oleh para wakif pada tahun 2015. Wakaf tunai tersebut dikelola oleh *nadzir* yang bernama Pak Sonhadji. Di tengah pengelolaan wakaf terdapat kendala yang dialami BMT Bondho Tumotho

tersebut dengan meninggalnya Pak Sonhadji selaku *nadzir* pada kala itu. Pak Sonhadji meninggal bulan juli 2015, setelah meninggalnya Pak Sonhadji pihak BMT Bondho Tumotho tidak tinggal diam dengan mencari pengganti *nadzir*. Namun dalam kenyatannya proses pergantian nadzir dibutuhkan waktu yang lama sehingga mengalami kekosongan *nadzir* dalam waktu beberapa bulan yang mengakibatkan wakaf tunai tidak berjalan produktif. [61]

2. Pak Mursyid

Pak Mursyid adalah bagian pengelola di BMT Bondho Tumotho yang ditugaskan untuk mengelola wakaf tunai yang sebelumnya di kelola Nadzir Pak Sonhadji. Dari hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa di BMT Bondho Tumotho mengelola wakaf tunai sejak tahun 2015. Beliau menjelaskan bahwa awal mula wakaf tunai ada di kelola oleh *nadzir* yang bernama Bapak Sonhaji. Seiring berjalannya waktu dalam pengelolaan wakaf tunai berhenti dikarenakan *nadzir* pada saat itu meninggal dunia. Paska meninggalnya *nadzir*, belum ada laporan dan penunjukan nadzir baru lebih dari sebulan. Kemudian beliau yang awalnya sebagai takmir masjid setempat ditunjuk oleh BMT Bondho Tumotho untuk menggantikan posisi *nadzir* dalam pengelolaan wakaf tunai. Beliau menjelaskan bahwa penunjukannya selama kurang lebih 6 bulan sejak meninggalnya *nadzir* sebelumnya. Masa aktif kerja dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016. Pada awal mula menjalankan tugasnya beliau mengakui bahwa masih belum

[61] Kartikasari, Wawancara, Ketua BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati, tanggal 04 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

menguasai karena beliau mengaku orang awam. Setelah itu, beliau mengikuti pelatihan nadzir di Bandung yang di tugaskan oleh kepala BMT Bondho Tumotho agar lebih mengasui dalam pengelolaan perwakafan. Beliau juga mengatakan bahwa sampai saat ini setelah mengelola wakaf tunai kurang lebih 2 tahun belum mendaftarkan diri ke BWI dan belum merupakan *nadzir* yang bersertifikat. Rencana beliau akan segera mendaftarkan diri ke BWI jika ada pembukaan pendaftaran *nadzir*.[62]

C. Respon BWI Kota Semarang terhadap Pergantian Nadzir di BMT Bondho Tumoto Gunungpati.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), merupakan badan baru yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Badan ini secara spesifik bertugas mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat.[63]

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusannya, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur

---

[62] Mursyid, Wawancara, Pengelola BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati, tanggal 20 Januari 2020, pukul 16.30 WIB.

[63] *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010.* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2008),hlm.3

pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 51-53, UU Wakaf).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55, 56, 57, UU Wakaf).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam pasal 48 dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.[64]

[64]Ibid.., hlm.9-10

Lembaga perwakafan yang berada di wilayah kota Semarang di naungi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Baik berupa wakaf benda bergerak ataupun tidak bergerak termasuk wakaf tunai. Seluruh pengelolaan wakaf di awasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Sesuai dengan studi lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu di lembaga Keuangan Syariah lebih tepatnya BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati Semarang. Penulis melakukan penelitian di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Semarang sebagai lembaga yang menaungi Lembaga keuangan Syariah tersebut karena berada di wilayah kota Semarang.

Penulis melakukan penelitian wawancara dengan Bapak Lasianto selaku Sekertaris Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang untuk menanggapi permasalahan yang ada di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati. Hasil dari wawancara sebagai berikut :

1. Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang Menaungi seluruh lembaga perwakafan yang ada di Kota Semarang termasuk BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati. Bapak Lasianto menuturkan salah satu yang dinaungi adalah Lembaga yang mengelola wakaf tunai. Hingga saat ini wakaf tunai terhitung baru sehingga banyak lembaga keuangan yang belum terverifikasi dalam pelaksanaannya.
2. Wakaf tunai memiliki perbedaan yang signifikan dengan wakaf tanah. Salah satunya adalah perbedaan jumlah nadzir pengelola. Wakaf tanah dengan wakaf tunai memiliki

perbedaan yang signifikan dalam pengelolannya. Wakaf tanah dalam pengelolaannya dikelola oleh seorang nadzir sedangkan wakaf tunai dalam pengelolaannya dilakukan oleh dua orang nadzir dan dua orang pengawas.

3. Sesuai dengan pernyataan Bapak Lasianto bahwasannya ketika ada *nadzir* yang meninggal baik nadzir wakaf tanah ataupun wakaf tunai jika tidak ada pelaporan terhadap Badan wakaf Indonesia termasuk pelanggaran hukum terhitung sejak *nadzir* meninggal sesuai Undang-undang Wakaf No 41 tahun 2004 pasal 6 ayat 1. Sehingga yang terjadi di BMT Bondho Tumotho saat ini termasuk pelanggaran hukum.
4. Terkait dengan sistem pergantian *nadzir* beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam pengangkatan antara *nadzir* pengelola wakaf tanah dan wakaf tunai. Nadzir wakaf tanah dalam pengangkatannya ditunjuk oleh wakif kemudian di daftarkan kepada Badan Wakaf Indoneia untuk mendapatkan sertifikat *nadzir* sedangkan pengangkatan *nadzir* wakaf tunai sebelum ditetapkan sebagai wakaf pengelola, lebih tepatnya saat dicalonkan menjadi *nadzir* pengelola harus di daftarkan ke Badan Wakaf Indonesia dan harus mendapatkan sertifikat *nadzir* terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai *nadzir* pengelola wakaf tunai.

5. Bapak Lasianto menuturkan bahwa di Kota Semarang pergantian *nadzir* setelah *nadzir* meninggal dan tidak dilaporkan lebih dari tiga puluh hari ke KUA setempat merupakan permasalahan klasik yang sering dijumpai dan merupakan permasalahan yang menyeluruh di Kota Semarang termasuk di BMT Bondho Tumotho. *Nadzir* di BMT Bondho Tumotho diganti setelah enam bulan lamanya masih termasuk waktu yang pendek karena banyak badan wakaf atau lembaga wakaf lainnya hingga mencapai waktu satu sampai dua tahun baru ada pergantian nadzir. Dari masalah klasik tersebut belum teratasi hingga saat ini karena BWI Kota Semarang belum bisa maksimal dalam melakukan pengarahan untuk tertib administrasi, begitupula dengan badan wakaf dan lembaga wakaf yang kurang adanya kesadaran dalam pemahaman Undang-undang Wakaf no.41 tahun 2004.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Sistem Pergantian Nadzir di BMT Bondho Tumotho

Kehadiran *nadzir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nadzir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nadzir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Karena itu, peran para *nadzir* bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tapi juga kemampuan para *nadzir* dalam berinvestasi secara halal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menyebutkan bahwa *nadzir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, *nadzir* juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Bondho Tumotho Gunungpati terdapat beberapa kejanggalan yang menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam UU No 41 tahun 2004 yang mengatur tentang pergantian nadzir.

Beberapa kejanggalan yang ditemukan penulis antara lain :

a. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ibu Kartika Sari selaku kepala BMT Bondho Tumotho dan Bapak Mursyid selaku pengelola Baitul Mal bahwasannya bapak Sonhadji *Nadzir* selaku *nadzir* sebelumnya, Meninggalnya bapak Sonhadji pada bulan juli 2015, kemudian diangkatlah bapak Mursyid sebagai *nadzir* pada bulan januari 2016.
b. Belum adanya pelaporan kepada KUA setempat ataupun BWI
c. Ada kurun waktu 6 bulan pengelolaan wakaf tunai yang sebelumnya di kelola bapak Sonhadji itu terbengkalai ataupun

tidak dikelola sebagaimana mestinya,dikarenakan belum ada *nadzir* baru.

d. Belum adanya struktur yang jelas dikarenakan yang mengurusi wakaf tunai hanya bapak mursyid, tidak adanya sekertaris ataupun bendahara nadzir

e. Menurut penuturan bapak Mursyid saat wawancara bahwasannya sampai saat ini beliau belum mempunyai sertifikat *nadzir*.

Penulis mencoba menganalisa teori UU no 41 tahun 2004 dan praktek lapangan yang terjadi di BMT Bondho Tumotho sebagai berikut:

1. *Nadzir* awal pengelola wakaf tunai di BMT Bondho Tumotbho Mangunsari Gunungpati yaitu bapak Sonhadji berhenti menjadi *nadzir* akibat meninggal dan ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 poin a.
2. Dalam proses pelaksanaan pergantian *nadzir* terjadi ketidak sesuaian dengan aturan yang termaktub dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 yang disebutkan "Apabila *nadzir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka *nadzir* yang ada harus melaporkan ke Kantor urusan agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya *nadzir* perseorangan,yang kemudian pengganti nadzir tersebut akan di tetapkan BWI.[65]

Namun dalam praktik di lapangan pengurus BMT Bondho Tumotho belum melaporkan kepada instansi pemerintahan terkait dalam

[65] Undang-undang No 41 tahun 2004

hal ini adalah KUA setempat ataupun BWI perwakilan Kab/Kota. Akan sangat berbahaya jika hal ini belum dikonsultasikan karena menyangkut kemaslahatan wakif ataupun umat. Untung saja *nadzir* yang saat ini bisa amanah bagaimana jika suatu saat terjadi permasalahan keuangan karena tidak adanya pengawasan dan pembinaan bagi si *nadzir* yang baru.

3. Dalam pengangkatan nadzir baru penulis menganalisa adanya praktek tertutup yang dilakukan oleh BMT Bondho Tumotho dengan tidak dilibatkannya instansi pemerintah terkait seperti KUA ataupun BWI perwakilan Kab/Kota dan mengangkat sendiri si *nadzir* baru, penulis menyatakan berikut karena ada beberapa alasan. *Pertama*, adanya jarak waktu 6 bulan dalam pengangkatan, kemudian *nadzir* baru dilantik, seharusnya jika sesuai dengan aturan 30 hari sudah ada pelaporan kemudian BWI menunjuk *nadzir* baru. *Kedua*, Belum mempunyai sertifikat nadzir, dalam hal ini adalah pak Mursyid sebagai *nadzir* di BMT Bondho Tumotho. Karena secera otomatis *nadzir* yang telah di daftarkan terlebih dahulu kepada Menteri dan BWI melalui KUA setempat sudah dipastikan mempunyai sertifikat. Dengan demikian menurut penulis wakaf tunai dalam pelaksanaannya mempunyai dua aspek, yaitu aspek agamis dan administratif. Sebagai suatu Lembaga yang bergerak di bidang sosial dalam Islam terkhususnya BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati sudah sepatutnya pelaksanaan perwakafan dilakukan dengan mengikuti ketentuan agama, namun untuk menjaga keabsahannya dan guna menjaga kelestarian seharusnya

pelaksanaan perwakafan juga harus mengikuti langkah administratif, yaitu mengikuti semua tata cara yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf supaya tidak terjadi penyelewengan di kemudian hari.

4. Tidak adanya *nadzir* selama 6 bulan di BMT Bondho Tumotho membuat wakaf uang tidak dikelola sebagaimana mestinya dikarenakan belum adanya nadzir pengganti. Bagi penulis sangat disayangkan apabila wakaf uang tidak dapat dikembangkan. Banyak manfaat yang akan ditimbulkan jika dikelola dengan baik. Karena sebetulnya, Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi.[66]

Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh BMT Bondho Tumotho berdasarkan analisis penulis adalah :

1. Segera melaporkan jika ada nadzir yang berhenti sebelum kurun waktu 30 hari sesuai dengan Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004

[66] Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum," Jurnal Kanun Ilmu Hukum63, No. 16 (Agustus 2014): hlm. 372.

2. Mendaftarkan *nadzir* untuk mendapatkan sertifikat resmi dari BWI karena nadzir yang belum bersertifikat tidak diperbolehkan untuk mengelola harta benda wakaf.
3. Selalu mengkoordinasikan segala macam permasalahan perwakawan kepada BWI Kota Semarang.

B. Analisis Respon BWI Kota Semarang Terhadap Pergantian Nadzir di BMT Bondho Tumoto Gunungpati

Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai respon Badan wakaf Indonesia, terlebih dahulu penulis akan mencoba menjelaskan arti dari kata *respon. Respon* dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tanggapan; reaksi; jawaban. Seperti yang telah disebutkan pada bab 3, penulis mendapatkan beberapa respon dari Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang, dalam hal ini penulis akan mencoba memaparkan satu per satu dari respon tersebut.

a. Wakaf Tunai Terhitung Baru Sehingga Banyak Lembaga Keuangan Yang Belum Terverifikasi Dalam Pelaksanaannya.

Di Indonesia, bentuk wakaf tunai masih belum dikenal secara luas, terutama di daerah-daerah pinggiran. Wakaf tunai sudah memperoleh fatwa halal oleh Majlis Ulama‟ Indonesia (MUI) padatahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak yang telah disahkan.

Di Kota Semarang telah ada beberapa lembaga atau yayasan yang mulai menghimpun wakaf uang (tunai), salah satu diantaranya adalah Baitul Mal wa Tanwil termasuk BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati, perkembangan tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas, khususnya di Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaanya masih ada yang kurang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf, bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari"ah (LKS) yang ditunjuk oleh mentri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Hal ini juga diperkuat dengan aturan BWI no 1 tahun 2009 pasal 12 yang berbunyi:

> Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
>
> a. Bank Syariah;
>
> b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
>
> c. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; d.Lembaga keuangan syariah lain. [67]

Yayasan Wakaf Baitul Mal wa Tanwil wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang langsung ke yayasan atau pihak yayasan yang menjemput kerumah wakif,dan dana atau uang yang sudah terkumpul bisa langsung di salurkan kepada mauquf „alaih seperti biaya pendidikan bagi

[67] Peraturan BWI no 1 tahun 2009

siswa yang kurang mampu, untuk pembelian tanah, renovasi bangunan sekolah atau masjid, untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan dan lain sebagainya.[68]

b. Tidak Adanya Laporan Pasca Meninggalnya Nadzir

Di Kota Semarang sistem pergantian nadzir belum terstruktur dengan rapi termasuk sistem pergantian nadzir. Hingga saat ini masih banyak kasus di badan wakaf ataupun lembaga wakaf termasuk yang mengelola wakaf tunai dalam pergantian *nadzir* tidak mengikuti aturan yang tertera. Di kota Semarang terhitung umum pergantian *nadzir* lebih dari tiga puluh hari bahkan ada pula pergantian *nadzir* hingga satu sampai dua tahun. Hal tersebut termasuk pelanggaran hukum.

Sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 yang disebutkan "Apabila nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka *nadzir* yang ada harus melaporkan ke Kantor urusan agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya *nadzir* perseorangan,yang kemudian pengganti *nadzir* tersebut akan di tetapkan BWI.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Lasianto, bahwasannya permasalahan yang terjadi seperti yang terjadi di BMT Bondho Tumotho sesungguhnya juga banyak terjadi di Lembaga pengelola wakaf lainnya, namun ia juga menghimbau agar BMT

[68] Lasianto, Wawancara, Sekertaris BWI Kota Semarang, tanggal 10 Februari 2020, pukul 08.30 WIB.

Bondho Tumotho agar segera menyelesaikan administrasi tersebut. Karena jika sudah melaporkan permasalahan tersebut pastilah sudah terbit sertifikat nadzir.

Beliau juga mewanti-wanti kapan pun waktunya bisa terjadi penyelewangan dikarenakan tidak diawasi ataupun di kontrol oleh Lembaga pemerintahan dalam hal ini KUA ataupun BWI perwakilan Kab/Kota. Resiko yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf tunai adalah berkurangnya nilai wakaf yang dikelola. Dalam perspektif manajemen risiko, perlu diidentifikasi secara rinci hal-hal yang dapat menyebabkan nilai harta benda wakaf tunai tersebut berkurang.

Sesuai dengan kondisi yang terjadi sudah termasuk pelanggaran hokum dan akan ada sebab hukum, konsekuensi hukum terhadap lembaga keuangan syariah yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 57 Undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut

a. Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
b. Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda
c. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis

Penghentian sementara atau pencabutab izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.[69]

c. Kurangnya Pemahaman mengenai Regulasi *Nadzir* Wakaf Tunai dan *Nadzir* Wakaf Tanah

Terkait dengan sistem pergantian *nadzir* beliau menjelaskan bahwasannya ada perbedaan dalam pengangkatan antara *Nadzir* pengelola wakaf tanah dan wakaf tunai. *Nadzir* wakaf tanah dalam pengangkatannya ditunjuk oleh wakif kemudian di daftarkan kepada Badan Wakaf Indoneia untuk mendapatkan sertifikat *nadzir* sedangkan pengangkatan nadzir wakaf tunai sebelum di tetapkan sebagai wakaf pengelola, Sesuai dengan peraturan BWI no.02 tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 bahwa Calon *Nadzir* Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan *Nadzir* sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sedangkan jika ditarik dalam kasus yang terjadi di BMT Bondho Tumotho dipandang dari segi hukum *nadzir* di BMT tersebut tidak sah karena belum didaftarkannya di Lembaga pemerintahan terkait dan tidak berhak untuk mengelola wakaf tunai.

d. Kurang Maksimalnya BWI dalam Menjalankan Tugas

[69] Undang-undang wakaf no 41 tahun 2004

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tugas dan wewenang BWI sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

d. Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.

e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.[70]

Namun jika melihat yang terjadi di BMT Bondho Tumotho BWI seharusnya menggunakan system jemput bola agar cepat selesai. *Pertama*,

[70]Ibid

mengacu dalam poin a bahwasannya *nadzir* bertugas membina *nadzir* dalam kasus di BMT Bondho Tumotho, BWI terbukti seakan menganggap permasalahan itu sebagai permasalahan klasik. Menurut penulis permaslahan *nadzir* adalah serius karena sebagai pengelola jika tidak dibina maka akan terjadi penyelewengan. *Kedua*, mengacu poin d yaitu mengangkat dan memberhentikan *nadzir*. Jika memang di lapangan sudah tidak sesuai dalam aturan dalam pergantian *nadzir*, seharusnya BWI Kota Semarang bisa mengevaluasi Lembaga tersebut untuk tertib administrasi dengan memberhentikan *nadzir* dan menghimbau agar melengkapi persyaratan sebagai *nadzir* badan hukum.

Pelanggaran hukum dalam pergantian *nadzir* terjadi akibat kurangnya badan wakaf dan lembaga wakaf yang sadar hukum. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang juga kurang dalam penyuluhan mengenai pemahaman mengenai pergantian *nadzir* terhadap badan wakaf dan lembaga wakaf khusunya yang berada di Kota Semarang[71]

[71] Lasianto, Wawancara, Sekertaris BWI Kota Semarang, tanggal 10 Februari 2020, pukul 08.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.) Sistem pergantian *nadzir* di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati belum tertib administrasi dikarenakan kurangnya pemahaman dalam sistem pergantian *nadzir* ketika *nadzir* berhenti dan berapa lama batas waktu pergantian *nadzir* setelah *nadzir* berhenti. Hal tersebut belum sesuai dengan Undang-undang wakaf no.41 tahun 2004 pasal 6 ayat 1.

2.) Respon Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang terhadap sistem pergantian nadzir di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati yaitu menghimbau agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena sewaktu-waktu akan diadakan pemeriksaan di lembaga yang menaungi perwakafan. Jika untuk kedepannya belum tertib administrasi akan mendapatkan sanksi yang tertera dalam Undang-undang wakaf no.41 tahun 2004 pasal 57.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, lebih lanjut penulis merumuskan beberapa saran yang diajukan kepada pengurus BMT Bondho Tumotho, antara lain :

1) Pengurus BMT Bondho Tumotho untuk menjalankan tertib administrasi sesuai dengan perundang-undangan yang ada, terutama dalam sistem pergantian *nadzir*, dan *nadzir* sebagai pengelola harus selalu diawasi serta di catatkan dalam Lembaga yang telah diamanahi oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.
2) Pengurus BMT Bondho Tumotho seharusnya selalu melibatkan atau berkoordinasi dengan Lembaga pemerintahan baik itu KUA Setempat ataupun Badan Wakaf Indonesia perwakilan kota di setiap kendala permasalahan wakaf yang ada agar terciptanya Win Solution.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, karena dengan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita masih dapat merasakan karunianya hingga sampai saat ini. Semoga kedepannya rahmat, hidayah, dan nikmatnya akan terus mengalir, seiring dengan penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan.

Demikian pembahasan skripsi yang berjudul “Sistem Pergantian Nadzir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Studi Kasus di BMT Bondho Tumotho Mangunsari Gunungpati)”. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah wawasan dan koleksi khazanah keilmuan dan dapat berguna bagi umat Islam dan dapat menjadi referensi dalam bidang akademik pada karya tulis kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002);

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: UI Press, 1988);

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontenporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompet Dhuafa Republika, 2004);

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998);

Al-Ramli Ibnu Syihab, *Nihayah al-Muhtaj, Juz IV*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996);

Bungin,Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2007);

Depag RI, Mushaf Al Qur‟an dan Terjemah (Bogor: Mushaf Salmahnour, 2009);

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006)

Direktorat pemberdayaan wakaf, *pedoman pengelolaan wakaf tunai* (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2007);

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dapartemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007);

Halim,Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005);

Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tata Nusa*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2003);

Idris, A. Manan, dkk, *Aktualisasi Pendidkan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer* (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009);

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,1995);

Mannan,M.A, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER –PKTI-UI,2001);

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996,);

Munawir ,Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002);

Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : IAIN Press, 1995);

Praja Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan perkembangannya* (Bandung : Yayasan Piara, 1995);

Praja, Yahya S, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (Pengantar)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991);

Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia,2008);

Qahar, Mundzir, *Manajeman wakaf produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005);

Qahaf, Munzir, *Menejemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kausar Grup, 2005);

Rauf, Abdir, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979);

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al Qur‟an, (Ciputat: Lentera Hati, 2000);

Surahmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : Tarsito, 1972);

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992);

Thaib, M. Hasballah, *Fiqih Waqaf, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara*, (Medan: USU press, 2003);

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003);

Williams, Chuck, *Management 1Edition*, alih bahasa M. Sabaruddin Napitupulu, (Jakarta: Salemba Empat, 2001);

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur‟an, 1973);

B. Jurnal

Hasanah, Umrotul, *Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional*, El-Qisth, 2005 Volume 1, Nomor 2.

Nafis M. Cholil,*Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, No. 2, April 2009

Sula M. Syakir,*Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah'*. Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, No. 2, April 2009

Syauqi, Muhammad Alfin, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum," Jurnal Kanun Ilmu Hukum 63, No. 16 (Agustus 2014)

C. Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang No 41 Tahun 2004

D. Website

https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/ (akses 16 januari 2020 pukul 20:30 WIB)

E. Wawancara

Data diperoleh dari Wawancara dengan Staff Pengembangan dan Penelitian BWI Sdr. Rahmat Dahlan, MSi. Di Gedung Lantai BWI pada hari kamis, 22 April 2010;

Lasianto, Wawancara, Sekertaris BWI Kota Semarang, tanggal 10 Februari 2020;

Kartika Sari,Wawancara, Kepala BMT Bondho Tumotho 4 Desember 2019

Mursyid, Wawancara, Nadzir BMT Bondho Tumotho, 27 Januari 2020

LAMPIRAN

Wawancara dengan Ibu Ati Kartikasari

Wawancara dengan Bapak Mursyid

Wawancara dengan Bapak Lasianto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akhmad Nur Fadhlullah

Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung,29 September 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jampirejo tengah Rt/Rw 06/02 No 265 Kec/Kab Temanggung

Telepon/Email : 0823-2759-3132/tayimahibnatiwlat97@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. RA Masyitoh Butuh (2000-2002)
2. SD Negeri 01 jampiroso Temanggung (2002-2008)
3. Mts darul Amanah Kendal (2009-2012)
4. MAN 2 Surakarta (2012-2015)
5. UIN Walisongo Semararang (2015-2020)

B. Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal
2. Pondok Pesantren Tahfidz Wa Ta‟limil Qur‟an Masjid Agung Surakarta

Pengalaman Organisasi :

1. Koordinator Hubungan Luar HMJ HKI (2017)
2. Koordinator Sosial Politik PMII Rayon Syariah (2017-2018)
3. Ketua Dema Fakultas Syariah dan Hukum (2018)
4. Koordinator Hubungan Luar DEMA UIN Walisongo (2019)
5. Sospol Komisariat PMII Walisongo Semarang (2018-2019)
6. Koordinator Wilayah BEM Nusantara (2019-2020)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis,

Akhmad Nur Fadhlullah